



Ringkasan Kasus Pengadilan Distrik Oe-Cusse April 2015

Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Oe-Cusse Periode April 2015

Pendahuluan

Pada bulan April 2015, JSMP terus memantau persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-cusse dan memantau 17 kasus dari 18 kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik Oe-cusse .

Diantara 17 kasus tersebut 16 kasus terdiri dari kasus pidana yang 5 kasus melibatkan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan, 1 kasus penganiayaan terhadap anak, 1 kasus percobaan pemerkosaan, 2 kasus mengendarai tanpa surat ijin mengemudi (SIM), 2 kasus pemaksaan seksual, 1 kasus pengrusakan berat, 3 kasus pelecehan seksual terhadap anak dan 1 kasus mengenai tindak pidana aborsi dan 1 kasus perdata mengenai tuntutan/klaim hak atas tanah.

Dari keluruhan kasus tersebut, 12 kasus telah diputuskan oleh pengadilan dan 5 kasus yang sedang dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan kasus-kasus tersebut:

1. Tindak pidana pengrusakan berat – No. Perkara : 189/krime/2014/TDO

| | |
|----------------------|---|
| Komposisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Zumiatty Freitas dan Francisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Afonso Gomes Fatima |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 15 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdawa CM yang melakukan tindak pidana pengrusakan berat terhadap ONG Triangle yang bertanggungjawab untuk pemasangan air. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Maret 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, sekitar pukul 10:00 malam, terdakwa menggunakan sebuah cangkul merusak pipa atau fasilitas pipa air bersih yang terletak di dekat jalan raya. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak puas dengan air yang tidak diakses oleh terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat.

Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa semua fakta-fakta tersebut benar namun terdakwa menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan melalui adat di desa dan terdakwa telah membayar US\$130.00 terhadap kerugian yang diderita atas perbuatan tersebut.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan ketiga orang saksi karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun 6 bulan. JPU meminta hukuman tersebut karena perbuatan terdakwa menunjukan citra yang buruk bagi masyarakat.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan memberikan keadilan sesuai dengan kesalahan terdakwa karena terdakwa telah membayar kerugian sebesar US\$130.00. Selain itu, terdakwa mengakui, menyesali dan bekerja sama dengan pengadilan.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan akhir, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 28 April 2015, pukul 10:00 pagi.

2. Tindak pidana pengguguran (Aborsi) - No. Perkara : 32/PCO/2010/TDO

| | |
|----------------------|--|
| Komposisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Jumiaty Freitas dan Fransisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 16 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang terhadap sebuah kasus aborsi yang melibatkan terdakwa ML, NC dan CM melawan korban REK (almarhum). Kasus ini terjadi pada tanggal 09 Juni 2009, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 9 Juni 2009, korban meminta bantuan kepada terdakwa ML dan NC untuk menemani korban pergi ke rumah terdakwa CM yang merupakan bidan tradisional untuk meminta bantuannya agar menggugurkan bayi yang ada dalam kandungan korban REK. Pada waktu itu, terdakwa CM memberikan obat untuk diminum dan memijit perut REK dan berhasil mengeluarkan bayi tersebut namun perbuatan tersebut menyebabkan korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

Dalam proses pembuktian ini, JPU meminta pengadilan untuk merubah pasal 141 alinea 1 mengenai aborsi ke pasal 140 alinea 1 KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian.

Setelah mendengarkan permohonan dari JPU, pengadilan melakukan verifikasi terhadap tuntutan dan menyimpulkan bahwa korban sendiri yang meminta para terdakwa untuk pergi bersamanya ke rumah terdakwa CM untuk melakukan aborsi.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa CM tidak hadir, sehingga JPU meminta kepada terdakwa melalui pengadilan untuk memberikan keterangan mengenai ketidakhadiran dalam 5 hari. Jika tidak, maka terdakwa harus membayar denda sebesar US\$20.00.

Pengadilan menerima permohonan JPU dan menentukan denda sebesar US\$20.00 bagi terdakwa. Pengadilan juga akan mengirim surat ke polisi untuk langsung menahan terdakwa sehingga dapat hadir dalam persidangan yang digelar pada tanggal 11 Mei 2015, pukul 11.00 pagi.

3. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi- No.Perkara:15/krm-sum/2015/TDO.OEC

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$45.00

Pada tanggal 16 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse, menggelar persidangan terhadap kasus mengendarai tanpa surat ijin mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Joaquim Quifi dan Jose Ili, pada tanggal 14 April 2015, di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa para terdakwa bahwa pada tanggal 14 April 2015, terdakwa Joaquim mengemudi motor dan ketika tiba di arah Numbei Costa, kedua terdakwa bertabrakan. Polisi sampai di tempat kejadian dan menemukan bahwa kedua terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengendarai tanpa SIM.

Dalam persidangan kedua terdakwa mengakui kesalahan mereka dan menyatakan penyesalan atas perbuatan mereka.

Mengingat kedua terdakwa mengakui perbuatan mereka, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dan langsung melakukan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa termasuk hukuman tambahan selama 6 bulan agar para terdakwa tidak mengemudi motor.

Sedangkan pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan kesalahan masing-masing terdakwa karena para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan mereka.

Setelah mendengarkan pembelaan dan dalam tuntutan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 untuk masing-masing terdakwa. Hukuman ini dijatuhkan kepada para terdakwa untuk membayar US\$0.50 setiap hari selama 90 hari.

Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

4. Kasus perdata tuntutan/klaim hak atas tanah- No. Perkara : 01/Civil/11/2010/TDO

Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : João Ribeiro, Zumiaty Freitas dan Francisca Cabral
Mandatariu hosi Autor : Afonso Gomes Fatima
Mandatariu hosi Reu : Jacinto Babo
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 17 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menunda proses persidangan terhadap kasus pengklaiman hak atas tanah yang melibatkan Lucas Elu dan Domingos Obe selaku para penggugat melawan Kementerian Pendidikan Wilayah Oe-Cusse selaku tergugat. Kasus ini terjadi pada tahun 2010, di Sub-distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-cusse.

Dalam surat gugatannya, para penggugat meminta agar tergugat membayar ganti rugi kepada para penggugat sebelum mengambil tanah tersebut karena sejak zaman Indonesia hingga saat ini para penggugat yang mengelola dan memelihara tanah tersebut untuk bertani.

Persidangan ini ditunda karena saksi para penggugat tidak hadir di pengadilan. Dengan demikian pengadilan menetapkan persidangan selanjutnya akan dilakukan pada 07 September 2015.

5. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak - No. Perkara : 16/Krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Zumiaty Freitas, Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 20 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan terdakwa AC melawan anak angkatnya yang berumur 13 tahun. Kasus ini terjadi pada Agustus 2013, di Distrik Oe-cusse. Proses persidangan ini tertutup untuk umum.

Pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan pada tanggal 30 April 2015, pukul 10:00 pagi.

6. Tindak pidana mengendarai tanpa surat ijin mengemudi -No. Perkara : 16/krime-SUM/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Hakim Tunggal
Hakim : Zumiaty Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum dengan denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 20 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa Antonio Obe Timo karena mengemudi tanpa SIM, pada tanggal 17 April 2015, di Pante-Makassar, Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 April 2015, sekitar pukul 15.00 sore, terdakwa mengemudi motor di dekat Kantor Sosial, tidak dapat mengontrol stir dan menabrak seseorang

yang berada di tempat tersebut. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, polisi menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM dan motornya tidak memiliki nomor plat..

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta dari dakwaan JPU dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Oleh karena itu, JPU memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang dicicil US\$1.00 setiap hari selama 45 hari. JPU mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut sudah sering terjadi di wilayah Oe-Cusse.

Sementara itu, pembela mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, menyesali perbuatannya, seorang pelajar, masih bujang dan secara ekonomi masih tergantung pada orangtua. Selain itu, terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum denda terdakwa sebesar US\$30.00 yang dicicil US\$1.00 setiap hari selama 30 hari.

Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif 30 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan menerapkan hukuman tambahan selama 6 bulan untuk tidak mengemudi motor.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan – No. Perkara 15/Krime/2015/TDO

| | |
|----------------------|--|
| Komposisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Zumiaty Freitas & Francisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 20 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa AN yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangannya. Kasus ini terjadi pada tahun 2012, di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 September 2014, terdakwa memukul lima kali di kepala korban, membanting kepala korban ke tanah, menendang sekali di pinggul korban dan menampar sekali di pipi kiri. Kasus ini terjadi karena korban selalu meminta uang kepada terdakwa.

Sebelumnya, sekitar pada tahun 2012, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan korban dengan motif yang sama karena korban meminta uang kepada terdakwa. Pada bulan Maret 2013, dengan motif yang sama, terdakwa menampar dua pada pipi kiri korban. Pada bulan April 2014, terdakwa kembali menampar satu kali pada pipi kanan dan menendang sekali pada pinggul.

Kasus ini terjadi karena korban yang dalam keadaan hamil tidak mau pergi ke sawah bersama dengan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

Dalampersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa saat ini mereka berdua tidak memiliki masalah lagi.

Di pihak lain, korban memperkuat dakwaan dari JPU dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai, tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak ada masalah lagi sampai sekarang.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti karena terdakwa mengakui perbuatannya. Berdasarkan keterangan terdakwa dan korban, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa namun ditangguhkan hukumannya karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, bertanggungjawab terhadap keluarga dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Selain itu, terdakwa juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan pada tanggal pada tanggal 30 April 2015, pukul 09:00 pagi.

8. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak – No. Perkara : 36/Krime./2015/TDO

| | |
|----------------------|--|
| Komposisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Zumiaty Freitas dan Francisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Afonso Gomes Fatima |
| Kesimpulan | : Dibebaskan |

Pada tanggal 21 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan LF melawan IC yang berumur 13 tahun yang merupakan tetangganya. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal Agustus 2014 pada pagi subuh, PK yang merupakan tetangga korban menangkap terdakwa yang mencoba melarikan diri ketika mendengar korban berteriak pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan memegang kepala korban.

Kasus ini terjadi ketika korban bersama dengan tantenya pergi tidur di rumah adat (rumah tradisional) nenek korban. Pada waktu itu, tante korban melihat terdakwa membuka pintu, menyenter korban dan ketika terdakwa melihat korban sedang tidur, terdakwa mendekati korban dan memegang kepalanya. Melihat terdakwa memegang kepala korban, tante korban menegur dan bertanya “siapa yang memegang anak itu?. Ketika mendengar suara tante korban, terdakwa langsung melarikan diri. Pada waktu itu, PK yang merupakan tetangga, ketika mendengar orang

berteriak, langsung bergegas ke tempat kejadian dan berhasil menangkap terdakwa di depan rumah. Pada waktu itu, terdakwa dalam keadaan mabuk.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk sehingga ia salah masuk ke rumah nenek korban yang berdekatan dengan rumahnya. Terdakwa mengaku bahwa benar dia yang menyenter korban dan mendekatinya. Terdakwa juga membuka selimut yang dipakai oleh korban dan memegang kepala korban. Terdakwa menambahkan bahwa mereka telah menyelesaikan kasus ini di tingkat desa dan telah membayar uang sebesar US\$100.00 kepala keluarga korban karena masuk rumah orang tanpa ijin. Terdakwa menyampaikan kepada pengadilan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa ia tidak tahu kejadian tersebut karena waktu itu ia sedang tidur pulas. Ia mendengar informasi mengenai kejadian tersebut dari tantenya. Korban menambahkan bahwa terdakwa telah menyerahkan seekor kerbau dan uang sebesar US\$100.00 kepada keluarga korban sebagai hukuman yang harus dipatuhi oleh terdakwa berdasarkan keputusan dari tingkat desa.

Saksi FE yang merupakan tante korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Saksi PK yang pada saat itu menangkap terdakwa menerangkan bahwa ia bergegas ke rumah nenek korban, ketika mendengar teriakan FE. Saksi menangkap terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri. Saksi ini juga menerangkan bahwa terdakwa telah menyerahkan uang kepada keluarga korban sesuai dengan keputusan yang diambil di tingkat desa.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak, pengadilan melakukan perubahan dari pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak ke pasal 185 KUHP mengenai pelanggaran terhadap kediaman orang. Karena tindak pidana ini sebagai tindak semi publik maka korban memutuskan untuk menarik kasus tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU karena tidak terbukti melakukan percobaan kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, terdakwa telah menyerahkan uang dan seekor kerbau kepada korban. Pembela setuju dengan tuntutan akhir JPU untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

9. Tindak pidana pemaksaan seksual - No. Perkara : 208/Krime/2014/TDO

| | |
|----------------------|--|
| Komposisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Zumiaty Freitas dan Francisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Afonso Gomes Fatima |
| Kesimpulan | : Dibebaskan |

Pada tanggal 21 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan dan membebaskan terdakwa MO yang merupakan penanggungjawab terhadap sebuah asrama sekolah umum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual terhadap ARF yang merupakan siswi terdakwa yang tinggal di asrama tersebut. Kasus ini di terjadi di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 April 2013, pukul 09:00 malam, ketika korban membawa makanan ke dalam kamar terdakwa, terdakwa memegang tangan korban, memeluk dan mencium korban. Setelah kejadian tersebut, korban memberitahu teman sekolahnya dan memutuskan untuk tidak pergi lagi sekolah tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa korban masuk ke dalam kamar dan membawa makanan kepadanya, namun ia membantah telah memegang tangan, memeluk dan mencium korban.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti dan tidak terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan pengadilan tidak memiliki keyakinan mengenai fakta pemaksaan seksual, sehingga membebaskan terdakwa tuduhan tersebut.

10. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak - No. Perkara : 207/Krime/2014/TDO

| | |
|----------------------|--|
| Komposisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Zumiaty Freitas dan Francisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Afonso Gomes Fatima |
| Kesimpulan | : Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 5 tahun |

Pada tanggal 21 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa EE dengan hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 5 tahun karena t terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual melawan keponakan terdakwa yang masih berumur 4 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 April 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 April 2014, sekitar pukul 10:00 pagi, bapak terdakwa menemukan terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Kasus ini terjadi ketika korban membantu terdakwa membawa daun-daunan untuk memberi makan kerbau di kandang kerbau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam proses pembuktian, pengadilan merubah pasal 177 (1) menjadi pasal 77 (2) dan 173 alinea (a) mengenai pemberatan.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa ia benar melakukan perbuatan tersebut terhadap korban. Terdakwa juga menambahkan bahwa sebelumnya ia telah menyerahkan dua ekor kerbau, seekor kambing, seekor babi dan uang sebesar US\$100.00 kepada korban berdasarkan keputusan yang diambil dari tingkat desa.

11. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 180/Krime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Zumiatty Freitas dan Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 21 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa PO 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan (istrinya). Kasus ini terjadi di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Mei 2014, sekitar pukul 08:00 pagi, terdakwa menendang perut korban sekali, memukul kepala dan punggung korban masing-masing sekali.

Pada tanggal 29 Mei 2014, terdakwa kembali menampar pipi kanan korban dua kali. Perbuatan ini mengakibatkan pipi korban membengkak dan korban merasa trauma dan takut. Kasus ini terjadi karena terjadi pertengkaran dan berbeda pendapat.

Sebelumnya pada tahun 2009, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan korban dan sekali pada pipi kiri. Pada tahun 2013, terdakwa mencoba memukul korban namun korban menghindari dan melarikan diri. Kejadian dua kali tersebut tidak memiliki motif.

Pada tanggal 05 April 2014, terdakwa memukul pipi korban tiga kali dan punggung korban dua kali karena terdakwa ingin korban pergi tinggal lama di rumah orangtua korban, namun korban kembali terlalu cepat. Terdakwa ingin korban pergi tinggal bersama dengan organtuanya karena setiap hari korban selalu banyak mengomel.

Pada tanggal 20 April 2014 sekitar 09.00 pagi, terdakwa mencekik leher korban karena anak mereka menangis namun korban tidak layani secepatnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dakwaan, menyesali perbuatannya, memiliki tiga orang anak, memiliki pendapatan U\$25.00 - 30.00, perbulan, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak lagi memiliki masalah dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak - No. Perkara : 168/Krime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Zumiaty Freitas dan Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 22 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar persidangan ulang atas sebuah kasus penganiayaan terhadap anak yang melibatkan terdakwa MC melawan anaknya yang masih berumur 11 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 April 2014, di Sub-distrik Passabe, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik namun selama proses pembuktian, JPU meminta kepada pengadilan untuk merubah pasal 155 KUHP mengenai penganiayaan terhadap anak karena kasus ini terjadi dua kali berturut-turut. Namun pengadilan tidak menerima permohonan tersebut. Pada akhirnya pengadilan tinggi memutuskan dan menerima perubahan yang diajukan oleh JPU.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 April 2014, sekitar pukul 05:00 sore, korban dengan teman perempuannya pergi memetik kacang di kebun dan korban memperoleh dua karung. Namun korban memberikan satu karung kepada temannya. Oleh karena itu, terdakwa marah dan menampar pipi kanan. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2014, terdakwa kembali mengambil sebuah kayu memukul dua kali pada punggung korban dan dua kali pada dada korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada dada, punggung dan pipi kanan.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 155 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap anak junto Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa benar dia memukul korban sebagaimana tertera dalam dakwaan JPU. Namun demikian, terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya, pendapatannya U\$5.00, perbulan, memiliki 6 orang anak, telah berdamai, dan tinggal bersama seperti biasa. Di pihak lain, korban tetap mempertahankan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU berpendapat bahwa terdakwa sebagai orang tua korban seharusnya melindungi korban. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun 6 bulan.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan korban, menyatakan penyesalan, telah berdamai dengan korban, memiliki 6 orang anak termasuk korban bekerja sama dengan pengadilan dan baru pertama kali datang ke pengadilan. Oleh Karen aitu, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahannya.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun.

13. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara : 225/Krime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Zumiaty Freitas dan Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 27 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa FT 2 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan (istrinya). Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Juni 2014, di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melempar korban dengan batu namun tidak mengenai korban dan pada tanggal 23 April 2014 terdakwa menampar pipi kiri korban dua kali, memukul kepala dua kali, mata bagian kiri dua kali dan melempar dua kali pada paha kiri. Kasus ini terjadi karena korban menyuruh terdakwa menggendong anak namun terdakwa menolak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Sebelumnya, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, terdakwa menampar dua kali pada tengkuk dan melempar korban dengan batu namun tidak mengenai. Pada tanggal 23 Juni 2014 pagi, terdakwa memukul dua kali pada punggung korban dan sekali pada pipi. Terdakwa memukul empat kali pada kepala korban sampai korban pingsan. Setelah korban bangun kembali, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa korban dapat melaporkan ke polisi dan terdakwa tidak takut.

Selain itu, terdakwa juga mencaci-maki korban bahwa korban adalah pelacur dan diusir dari rumah. Kejadian dua kali ini tidak memiliki motif yang jelas.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dan pasal 35 (a) UU-AKDRT

Selama persidangan, terdakwa hanya mengakui beberapa fakta dan membantah sebagian fakta lainnya. Menurut terdakwa, pada tanggal 22 April 2014, ia melempari korban namun tidak mengenai. Selain itu, pada tanggal 23 April 2014, terdakwa mengakui bahwa ia menampar satu kali pada mulut namun mengenai mata korban. Terdakwa membantah fakta lain bahwa ia tidak memukul punggung korban, tidak memukul empat kali di kepala korban dan tidak mencaci-maki korban. Terdakwa menambahkan bahwa sejak masalah ini muncul, mereka tinggal terpisah sampai sekarang.

Kasus ini terjadi karena korban mencaci-maki terdakwa mengenai belis (mas kawin) di depan orang banyak sehingga membuat terdakwa malu.

Sementara itu korban menerangkan bahwa pada tanggal 22 April, terdakwa melemparinya namun tidak mengenai korban. Sementara itu mengenai penyerangan fisik, korban menerangkan bahwa hanya terjadi pada tanggal 23 April 2014. Pada waktu itu, terdakwa menampar dua kali di pipi kirinya, memukul dua kali di kepala, dua kali di mata bagian kiri dan menendang dua kali pada paha kiri. Korban pun mengaku bahwa sebelumnya terdakwa selalu memukulnya namun tidak pernah melapor. Terdakwa juga tidak memperhatikan anak-anaknya.

Saksi MTN selaku tetangga menerangkan bahwa pada waktu itu ia sedang tidur dan mendengar keributan dan bangun ke luar rumah dan melihat terdakwa memukul korban dua kali dan menampar satu kali.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun karena terdakwa hanya mengakui sebagian fakta dan tidak memberikan penafkahan kepada anaknya sebagai hal yang memberatkan.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa hanya memukul korban sekali.

Berdasarkan fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan ditangguhkan menjadi 3 tahun.

14. Tindak pidana percobaan pemerkosaan -No. Perkara : 233/Krime/2014/TDO

| | |
|----------------------|---|
| Komposisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Zumiaty Freita dan Francisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Dihukum 3 tahun penejara ditangguhkan menjadi 3 tahun |

Pada tanggal 27 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang putusan dan menghukum terdakwa EE 3 tahun penajra ditangguhkan menjadi 3 tahun karena terbukti melakukan percobaan perkosaan terhadap FT. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Juni 2014, di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar dan melepaskan celana korban namun perbuatan tersebut tidak sempat dilakukan karena korban berteriak.

Sebelumnya, dalam proses persidangan terdakwa mengaku semua fakta-fakta dan menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan dan menyerahkan uang sebesar US\$100.00 kepada korban untuk mengembalikan nama baik.

Sementara itu korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar US\$100.00 kepada korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 172 mengenai pemerkosaan dengan pasal 24 mengenai percobaan yang dipidana. Tiga orang saksi tidak didengarkan keterangannya karena pengadilan menganggap bukti-bukti sudah cukup.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 4 tahun penjara. Sementara, pembela meminta hukuman yang layak karena terdakwa menyesali perbuatannya, masih bujang dan telah memberikan uang kepada korban.

Setelah mengevaluasi bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 3 tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara : 179/Krime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Dra. Zumiaty Freitas dan Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 27 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse, mengadili dan menghukum terdakwa JAP 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 April 2014, di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 19 April 2014, karena menemukan SMS dari lelaki lain yang berbunyi “mama kenapa tidak mengangkat telpon”, sehingga terdakwa memukul mata korban bagian kanan, melempar kaki kiri korban dengan besi. Perbuatan tersebut mengakibatkan mata korban memerah dan kakinya membengkak. Selain itu, pada tanggal 20 April 2014, terdakwa kembali menendang paha kiri korban sekali dan mengancam korban bahwa akan membunuh korban jika diketahui korban memiliki hubungan dengan lelaki lain.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dan pasal 35 UU-AKDRT

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia emosi karena menemukan pesan (SMS) dari lelaki lain. Terdakwa menambahkan bahwa SMS tersebut membuat dia kehilangan martabat yang kemudian membuat dia emosi dan memukul korban. Terdakwa menambahkan bahwa mereka saat ini telah berdamai.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban dan kedua orang saksi karena pengakuan dari terdakwa sudah cukup bagi pengadilan untuk membuat putusan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan ditangguhkan menjadi 3 tahun. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah mengevaluasi dan mempertimbangkan semua proses tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara : 01/Krime/2015/TDO

| | |
|----------------------|--|
| Komposisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Dra. Zumiatty Freitas dan Francisca Cabral |
| Jaksa Penuntut Umum | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Afonso Gomes Fatima |
| Kesimpulan | : Dihukum 2 tahun 6 bulan ditangguhkan menjadi 3 tahun |

Pada tanggal 27 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili dan menghukum terdakwa FMC 2 tahun 6 bulan, ditangguhkan menjadi 3 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap pasangan. Kasus ini terjadi pada bulan Desember 2014, Mei 2014 dan November 2014, di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa pada bulan Desember 2014, terdakwa menampar sekali pada pipi korban karena ada kesalahpahaman ketika mereka bertengkar. Pada bulan Mei 2014, terdakwa menampar sekali pada pipi korban ketika mereka bertengkar mengenai uang. Pada tanggal 1 November 2014, karena mereka tidak ada kesalahpahaman, maka terdakwa menampar pipi kiri korban dua kali, mendorongnya ke tanah dan menginjak ibu jari korban dua kali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 UU-AKDRT.

Selama persidangan terdakwa membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan ditangguhkan menjadi 3 tahun karena tindak pidana semacam ini sangat tinggi di Timor-Leste dan putusan ini sebagai sebuah pencegahan bagi terdakwa dan orang lain untuk tidak melakukan lagi tindak pidana di masa mendatang. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa sesuai dengan hal-hal meringankan dan memberatkan.

Berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada dan argumen dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

17. Tindak pidana pemaksaan seksual - No. Perkara :196/Krime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Zumiaty Freitas dan Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 28 April 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan dan membebaskan AM karena tidak terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual terhadap NM. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Juli 2014, di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan sebagai pacar dan sebelum kasus ini diproses, mereka telah berdamai.

Meskipun demikian, JPU tidak setuju dengan putusan tersebut dan akan melakukan banding terhadap putusan pengadilan tersebut.

Sebelumnya, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, sekitar pukul 21:00 malam, terdakwa berjalan dari belakang korban dan memegang susu korban bagian kanan. Sebelumnya, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa 'jika korban menginginkannya, pergi menunggu terdakwa di bawah jembatan atau kandang babi untuk melakukan hubungan seksual'.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 3 tahun penjara sesuai dengan ancaman hukum yang tertera dalam pasal tersebut.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena mereka telah berdamai, mengaku dan bekerja sama dengan pengadilan.

Ringkasan kasus ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan No. -486-A-13-00007 untuk program "Ba Distrito" di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang bertanggungjawab atas semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID".

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Diretór Ezekutivu JSMP

Diresaun e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telefone: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl